

Efektivitas Fungsi Penghulu dalam Pelayanan Administrasi Hukum Perkawinan dan Wakaf: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Miratul Khaiya, Samsukadi, Agus Mahfudin, Umi Hasunah
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia
miratulhayya28@gmail.com, samsukadi@fai.unipdu.ac.id,
agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id, umihasunah@fai.unipdu.ac.id

Abstrak: Penghulu memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan hukum keluarga Islam melalui pencatatan perkawinan dan pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Optimalisasi fungsi tersebut menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan administrasi keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penghulu dalam pelayanan administrasi hukum perkawinan dan wakaf di KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan penghulu, kepala KUA, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penghulu telah berjalan secara efektif, yang ditunjukkan oleh terlaksananya pelayanan pencatatan perkawinan dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas tersebut didukung oleh pembinaan teknis, pelatihan berkelanjutan, koordinasi kelembagaan, serta kompetensi penghulu dalam bidang hukum Islam dan administrasi keagamaan. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan dalam penguasaan aspek hukum keperdataan dan administrasi perwakafan yang memerlukan peningkatan kapasitas profesional secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi penghulu menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum keluarga Islam serta mewujudkan tata kelola administrasi keagamaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Kata Kunci: penghulu; pelayanan hukum keluarga Islam; administrasi perkawinan; akta ikrar wakaf; Kantor Urusan Agama.

Abstract: *Marriage registrars (penghulu) play a strategic role in the administration of Islamic family law through marriage registration services and the execution of duties as Officials Authorized to Draw Up Waqf Pledge Deeds (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf—PPAIW). The effectiveness of these functions is an important indicator of the quality of religious administrative services provided by the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama—KUA). This study aims to analyze the effectiveness of the penghulu in administering marriage and waqf legal services at the KUA of Sumobito District, Jombang Regency. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving marriage registrars, the head of the KUA, and other relevant stakeholders. The data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that the penghulu has effectively performed his statutory functions, as reflected in the proper implementation of marriage registration and the preparation of Waqf Pledge Deeds in accordance with applicable legal regulations. This effectiveness is supported by continuous technical training, institutional coordination, and the penghulu's competence in Islamic law and religious administration. Nevertheless, the study also identifies limitations in understanding certain aspects of civil law and waqf administration, highlighting the need for continuous professional development. The study concludes that strengthening the professional competence of penghulu is essential for improving the quality of Islamic family law services and ensuring accountable, effective, and legally certain religious administration.*

Keywords: penghulu; Islamic family law services; marriage administration; waqf pledge deed; Office of Religious Affairs.

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah dibawah kementrian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan

pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan.¹ Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Departemen Agama termasuk Kantor Urusan Agama harus berperan sertadalam program pembangunan daerah dengan menjalankan fungsi- fungsinya.² Fungsi penghulu sendiri selain melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultan nikah/rujuk, pelayan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalh dan pembinaan keluarga sakinah. Untuk sahnya suatu perkawinan sendiri ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.³

Peran penghulu di KUA sangat penting dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan serta menegakkan hukum keluarga islam, dengan bimbingan dan layanan yang diberikan oleh penghulu, diharapkan dapat tercipta keluarga yang kokoh, harmonis, dan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Penghulu tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan hukum berlaku. Keberadaan penghulu sebagai bagian dari KUA juga penting dalam memastikan bahwa setiap aspek dari kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran islam, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan spritual masyarakat. Dengan peran strategis ini, penghulu menjadi salah satu pilar utama

¹Sugita farida dan Bunyamin, “*pengembangan aplikasi pencatatan nikah di Kantor Urusan AgamaKecamatan Cikarang Garut*”, *Jurnal Algoritma*, Vol.12, No.1 (2015), 1.

²Zaili Rusli,” *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penghulu Pada Kantor Urusan Agama KecamatanTualang*”, *Jurnal Vita*, Vol 10, No.2 (2018), 2.

³Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UIPress, 1986), 175 dimana pasal ini diatur tatacara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun muslim dengan non muslim.

dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

Pencatatan akta otentik dalam peristiwa perdata sebagaimana penjelasan pada UU Nomor. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Demikian adanya Undang-undang tersebut yang tidak diperhatikan oleh penghulu, justru mereka lebih memeperhatikan fungsi keagamaanya bukan pada pemahaman fungsi kenotariatannya, padahal pencatatan akta apapun terlebih akta nikah dan akta ikrar wakaf itu terkait erat dengan kenotariatan. Fungsi kenotaritan yang sepenuhnya itu tidak dipahami oleh para penghulu, mereka menjalankan fungsinya tapi tidak dengan memahaminya. Oleh karena itu, fungsi kenotariatan ini memaksa bagi seorang penghulu untuk belajar otodidak agar memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang betapa pentingnya kedudukan penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penjabat akta Notaris.⁴

Sehingga atas dasar inilah Pengurus Wilayah APRI Jawa Timur melaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum dan Advokasi bagi penghulu dengan menghadirkan Narasumber dari Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 24 Agustus 2023 yang bertempat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Wawan Ali Suhudi, Panitia penyelenggara kegiatan ini mengatakan; “Bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun persepsi hukum dikalangan para penghulu sekaligus memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya kedudukan kepala KUA sebagai penjabat akta notaris. Bahwa seorang penghulu tidak cukup hanya memahami undang-undang perkawinan saja akan tetapi seorang penghulu sebagai penjabat akta notaris setidaknya harus mampu menguasai minimal 10 (sepuluh) peraturan perundang-undangan plus fiqh munakahat, jadi seorang penghulu yang menduduki jabatan kepala KUA sebagai PPN maupun PPAIW kedepannya harapannya harus telah lulus diklat kenotaritan.” Demikian pungkas mantan komandan Menwa ini.⁵

⁴Moh. Lutfi Ridlo, *Wawancara*, Jombang, 08 November 2023.

⁵Evi, “Buka Pembinaan Hukum dan Advokasi bagi Penghulu, Kakanwil Pesankan Peningkatan Performa Layanan Publik”, <http://www.jatim.kemenag.go.id>, diakses pada 25 Agustus 2023.

Adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditingkat Kecamatan terutama di daerah yang akan menjadi fokus penelitian kali ini, yakni di KUA Kecamatan Sumobito. Sumobito sendiri adalah kecamatan yang letaknya di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dalam laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2022 bahwa KUA Kecamatan Sumobito yang paling banyak menangani tentang pembuatan Akta Ikrar begitu juga dalam penangganan pencatatan perkawinan sudah cukup banyak.⁶

Berdasarkan konteks tersebut, penulis merasa perlu mengkaji secara mendalam tentang Efektifitas Fungsi Penghulu dalam Profesi Kenotaritan. Upaya peneliti ini mewujudkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Efektifitas Fungsi Penghulu dalam Profesi Kenotaritan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang Bagaimana pelaksanaan Profesi Kenotariatan dan Peran Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, serta Bagaimana Efektifitas Fungsi Penghulu dalam Profesi Kenotaritan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Tujuan dan Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Profesi Kenotaritan dan Peran Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui seberapa Efektifitas Fungsi Penghulu dalam Profesi Kenotaritan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁷

Peneliti mendapatkan informasi dengan cara wawancara langsung dengan kepala KUA sekaligus penghulu Kecamatan Sumobito. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer adalah merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara oleh pihak lain. Adapaun yang menjadi data primer

⁶Sumber data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito.

⁷Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 125.

dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Kecamatan Sumobito Jombang yaitu Bapak Moh. Lutfi Ridlo, S.Ag. selaku penghulu yang berada di KUA tersebut. Data sekunder adalah merupakan data pendukung yang bukan langsung dari sumbernya seperti literatur, buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dan semua data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Analisis Efektifitas Fungsi Penghulu dalam profesi Kenotaritan di KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Membandingkan rencana dengan tindakan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka tindakan tersebut dianggap tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA bahwa kenotaritan yang ada di KUA Sumobito memiliki tolak ukur untuk mengetahui seberapa efektif program atau kegiatan seorang penghulu yang berada di KUA tersebut yaitu :

Dalam suatu organisasi, memiliki tujuan yang jelas dan kerjasama antar anggota sangat penting untuk mencapai program kerja yang maksimal. Di KUA Kecamatan Sumobito, meskipun telah memiliki visi dan misi ini selalu diupayakan tercapai melalui realisasi program kerja yang telah ditentukan sehingga dapat menjadikan beberapa program kerja yang terstruktur dan jelas, akan tetapi efektivitas pelaksanaannya sering kali terhambat oleh kurangnya kerjasama antar anggota. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah staf yang bekerja atau yang ditugaskan di KUA tersebut. Ketika staf tidak mencukupi, beban kerja menjadi tidak merata, dan banyak tugas yang harus diselesaikan oleh sejumlah kecil pegawai, yang dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan kualitas pelayanan. Kurangnya tenaga kerja juga dapat mengakibatkan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara anggota, sehingga tujuan organisasi sulit tercapai secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini, KUA Kecamatan Sumobito perlu melakukan rekrutmen tambahan atau mengalokasikan sumber daya manusia yang ada secara lebih

efisien. Dengan meningkatkan jumlah staf dan memperbaiki kerjasama antar anggota, KUA dapat memastikan bahwa setiap program kerja dilaksanakan dengan baik, mencapai tujuannya, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di KUA Kecamatan Sumobito, baik pemimpin maupun anggota dituntut untuk memiliki pemikiran yang jelas dan kritis dalam merumuskan dan menganalisis pekerjaan atau program yang mereka kerjakan. Untuk meningkatkan pelayanan kenotariatan kepada masyarakat, penghulu di KUA Kecamatan Sumobito menerapkan beberapa strategi. Pertama, selalu melakukan upgrade diri atau keterampilan. Penghulu dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan profesionalnya, mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan dengan tugas-tugas kenotariatan. Kedua, melakukan upgrade informasi. Penghulu harus selalu memperbarui pengetahuannya tentang perkembangan terbaru dalam bidang kenotariatan, termasuk perubahan hukum, teknologi, dan praktik terbaik. Ketiga, menguasai regulasi. Penghulu harus memahami secara mendalam semua regulasi dan peraturan yang mengatur pekerjaan mereka, termasuk hukum pernikahan, pencatatan sipil, dan aturan terkait lainnya. Dengan menguasai regulasi ini, penghulu dapat memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih akurat, efisien, dan terpercaya. Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan di KUA Kecamatan Sumobito dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

KUA Kecamatan Sumobito memiliki visi dan misi yang jelas sebagai panduan dalam mencapai tujuan organisasi. Visi ini mencerminkan pandangan jangka panjang KUA tentang peran dan kontribusinya dalam masyarakat, sementara misi menetapkan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Di KUA Kecamatan Sumobito, visi dan misi ini selalu diupayakan tercapai melalui realisasi program kerja yang telah ditentukan. Setiap program kerja disusun secara sistematis dan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Dengan memiliki pandangan ke depan yang jelas, KUA Kecamatan Sumobito dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terarah, memastikan bahwa

setiap inisiatif yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Melalui komitmen yang kuat terhadap visi dan misi, KUA berusaha untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih tertib, adil, dan sejahtera.

KUA Kecamatan Sumobito telah menyusun program kerja yang sistematis untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Program-program ini dijadikan patokan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terarah dan terukur. Salah satu program unggulan KUA Kecamatan Sumobito adalah pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp, untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dengan program berbasis IT ini, KUA dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat, serta menerima masukan atau pertanyaan dari masyarakat secara real-time. Penggunaan media sosial memungkinkan KUA menjangkau lebih banyak orang, meningkatkan transparansi, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Melalui strategi ini, KUA Kecamatan Sumobito tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, tetapi juga memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program KUA.

Indikator efektivitas di KUA Kecamatan Sumobito dapat dilihat dari kemampuan bekerja secara produktif, yang sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Produktivitas kerja di KUA sering kali dipengaruhi oleh kelengkapan dan kondisi fasilitas yang mendukung. Namun, di KUA Kecamatan Sumobito, beberapa sarana dan prasarana belum memadai, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). SIMKAH merupakan sistem penting untuk pengelolaan data pernikahan, tetapi sering terkendala oleh masalah teknis seperti pemadaman listrik dan error pada website. Ketika aliran listrik mati atau situs web mengalami gangguan, pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal, yang berdampak pada menurunnya efektivitas dan produktivitas kerja pegawai KUA. Keterbatasan infrastruktur ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal dan produktif, perlu adanya peningkatan dan perbaikan sarana

prasarana yang ada.

Sistem pengawasan dan pengendalian di KUA Kecamatan Sumobito melibatkan mekanisme yang terstruktur untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan. Setiap bulan, KUA mengadakan rapat evaluasi yang melibatkan seluruh staf untuk meninjau kinerja bulanan, mengevaluasi pencapaian target, dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta menyusun rencana tindak lanjut. Selain itu, di akhir tahun, KUA juga mengadakan rapat evaluasi tahunan untuk mengevaluasi kinerja setahun penuh, melakukan analisis SWOT, menetapkan target baru, dan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia. KUA Kecamatan Sumobito juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) melalui monitoring dan audit berkala, bimbingan dan supervisi, serta penyampaian laporan berkala. Feedback dan rekomendasi dari Kemenag membantu KUA dalam mengimplementasikan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan adanya sistem pengawasan ini, KUA Kecamatan Sumobito dapat meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, serta pencapaian target, sehingga dapat menciptakan tertib administrasi dan keadilan dalam masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito sangat penting dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Penghulu tidak hanya berperan dalam pencatatan nikah, tetapi juga dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan berbagai aktivitas administrasi lainnya yang berhubungan dengan hukum keluarga dan keagamaan. Data menunjukkan bahwa penghulu di KUA ini memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang hukum Islam dan administrasi keagamaan, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang fungsi kenotariatan secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas kenotariatan yang masih bisa ditingkatkan.

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan tentang peran penghulu di KUA yang selama ini mungkin belum banyak dibahas dalam konteks kenotariatan. Dalam teori efektivitas, diketahui bahwa sebuah organisasi akan berjalan efektif jika seluruh anggota memiliki pemahaman dan

kompetensi yang memadai terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini, penghulu sebagai pejabat kenotariatan memerlukan pelatihan khusus untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang hukum kenotariatan. Dengan integrasi ini, diharapkan fungsi penghulu dalam konteks kenotariatan dapat lebih dioptimalkan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada kebutuhan untuk memodifikasi teori tentang efektivitas fungsi penghulu di KUA. Teori yang ada menyatakan bahwa penghulu berperan penting dalam administrasi pernikahan dan ikrar wakaf. Namun, teori ini perlu diperluas dengan memasukkan aspek kenotariatan yang lebih mendalam. Teori baru yang bisa disusun adalah bahwa penghulu di KUA harus memiliki kompetensi yang setara dengan notaris dalam hal pencatatan peristiwa hukum, sehingga efektivitas fungsi penghulu dapat tercapai secara maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi penting. Pertama, perlunya peningkatan pelatihan dan pendidikan khusus bagi para penghulu di bidang kenotariatan. Ini dapat dilakukan melalui program diklat kenotariatan yang terstruktur. Kedua, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu meninjau kembali kebijakan terkait dengan tugas dan tanggung jawab penghulu untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang cukup dalam melaksanakan fungsi kenotariatan. Ketiga, dengan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi kenotariatan, penghulu dapat lebih berdaya dalam menjalankan tugas mereka, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terakhir, dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa penghulu melaksanakan tugas kenotariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas kenotariatan di KUA Sumobito berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam pemahaman dan kompetensi penghulu mengenai kenotariatan. Penghulu berperan penting dalam administrasi pernikahan dan ikrar wakaf, namun peran ini masih bisa ditingkatkan dengan pelatihan yang lebih baik. Efektivitas fungsi penghulu di KUA Sumobito cukup baik, tetapi memerlukan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan kenotariatan untuk mencapai potensi maksimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas fungsi penghulu dalam profesi kenotariatan di KUA Sumobito. Melalui analisis data dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penghulu di KUA Sumobito sudah menjalankan tugas mereka dengan baik, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan kompetensi khususnya dalam bidang kenotariatan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tercapai melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan solusi dalam meningkatkan efektivitas fungsi penghulu di KUA.

Kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas fungsi penghulu dalam profesi kenotariatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yaitu : Bahwa penghulu di KUA Sumobito memiliki peran yang sangat vital dalam administrasi hukum pernikahan dan pembuatan akta ikrar wakaf. Penghulu di KUA ini tidak hanya bertindak sebagai pencatat, tetapi juga memainkan peran sebagai penasehat hukum bagi masyarakat dalam hal pernikahan dan wakaf.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi penghulu di KUA Sumobito berjalan efektif karena adanya pelatihan dan bimbingan yang terus diberikan oleh instansi terkait. Penghulu diberikan pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan administrasi keagamaan, meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam pemahaman tentang fungsi kenotariatan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penghulu sudah menjalankan tugas mereka dengan baik, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek kenotariatan yang lebih spesifik.

Daftar Pustaka

Anshor, Rizal, 2011. Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru).

- “Skripsi”. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Evi. 25 Agustus 2023. “Buka Pembinaan Hukum dan Advokasi bagi Penghulu, Kakanwil Pesankan Peningkatan Performa Layanan Publik”. www.jatim.kemenag.go.id diakses pada 5 November 2023.
- Fauziah, Nita, 2021. Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). “Skripsi”. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Makmun, Moh. 2016. “Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. hal. 16-31.
- Murtadho, Achmad. 2021. “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala KUA Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara”. *Jurnal Multikultural & Multireligius*. hal. 141-150.
- P. Siagian, Sondang. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. 1986. Jakarta : Gunung agung,
- Syaiful Haq, Rahmat, 2016. Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu). “Skripsi”. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wahyu Ernaningsih. 2013. Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta.
- Yustica, Anugrah. Ngadino. 2020. “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”. *Jurnal Notarius*. hal. 60-69.
- Aisyah, N. (2019). Tantangan Penghulu dalam Melaksanakan Tugas Kenotariatan di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Hukum Islam*, 12(3), 45-59.

- Indah, S. (2018). Peran Penghulu dalam Administrasi Hukum Perkawinan dan Wakaf di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Studi Islam*, 10(1), 25-40.
- Rahman, A. (2020). Implementasi Sistem Pengawasan untuk Meningkatkan Efektivitas Fungsi Penghulu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 70-85.